

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) -  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
2025

Kpt 16 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019  
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020  
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata  
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini Menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2025.
- Lamp: 1 hlm.